



## PUTUSAN

Nomor : 0362/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, Umur 51 tahun, Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan PT. Sucofindo, tempat tinggal di Jalan AM. Ardan, KM 1, Dusun Gunung Karet, RT.6, No. 39, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai :  
**“Pemohon”**;

**melawan**

**Termohon**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Baiturahim, RT.2, No. 22, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : **“Termohon”**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor : 0362/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 4 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Maret 1991, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Raya Kabupaten Barito Kuala, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : K6-13/03-IV/1991, tanggal 20 April 1991 .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Kota Samarinda selama satu tahun kemudian pindah ke Sangatta sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
  - a. Andrian Suhasman bin Sugianor, umur 26 tahun
  - b. Indrianti Fatmasari binti Sugianor, umur 23 tahun
  - c. Siti Nurlaela Fatmasari binti Sugianor, umur 21 tahun
  - d. Siti Nurhalisa Fatmasari binti Sugianor, umur 16 tahun
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2002 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
  - a. Termohon selalu curiga dengan pemohon dengan menuduh pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain padahal pemohon tidak pernah mempunyai hubungan dengan perempuan manapun karena termohon selalu cemburu yang berlebih tanpa ada alasan yang jelas
  - b. Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan pemohon dan termohon selalu menuntut nafkah yang berlebih terhadap pemohon padahal pemohon selalu memberi gaji yang diperoleh pemohon kepada termohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 6 Agustus 2018, yang disebabkan termohon selalu meminta untuk dicerai oleh pemohon sehingga pemohon sudah tidak tahan dengan semua sikap termohon yang selalu cemburu dan curiga terhadap pemohon sehingga pemohon pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah.
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah

Hal.2 dari 16 Nomor : 0362/Pdt.G/2018/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
  2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah sama-sama hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, dan sebelum proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana sediakala, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator **A. Rukip, S.Ag.** dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan juga tidak berhasil mencapai perdamaian dari kedua belah pihak;

Bahwa Pemohon selaku PNS telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan (*aquo*);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, di depan sidang Termohon mengemukakan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal.3 dari 16 Nomor : 0362/Pdt.G/2018/PA.Sgta*



**Dalam Konvensi :**

- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam posita dari angka 1 sampai dengan angka 9 adalah benar;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

**Dalam Rekonvensi :**

- Bahwa Termohon meminta harta bersama untuk diserahkan kepada Termohon yaitu berupa :
  1. 1 (satu) bidang Tanah dengan register di bawah nomor : 160/SK\_PAT/KEC\_SGU/X/2010, seluas 572 m2 (lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di RT. 05 Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, atas nama Sariati;
  2. 1 (satu) bidang Tanah dengan register di bawah nomor : 592.11/2881/III/2010, seluas 270 m2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di RT. 10 Dusun Gunung Teknik, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, atas nama Sariati;
  3. 1 (satu) bidang Tanah dengan register di bawah nomor : 592.11/116/III/2011, yang terletak di Jalan Baiturrahim RT. 002 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, atas nama Sariati;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan *replik* dan *duplik* yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dan pada saat sidang replik dan duplik tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat tentang pembagian harta bersama yakni sebagaimana dalam jawaban Termohon tersebut di atas menjadi bagian dari Termohon, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pra Cerai dengan Nomor 31 Tanggal 24 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Notaris Nurleila, SH., M.Kn;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon di persidangan mengajukan alat-alat bukti berupa :

**I. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon Nomor : K6-13/03-IV/1991, tanggal 20 April 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Raya Kabupaten Barito Kuala telah di-*nazegele*n dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti (P.1);

Hal.4 dari 16 Nomor : 0362/Pdt.G/2018/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pra Cerai Nomor 31 tanggal 24 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Notaris Nurleila, SH., M.Kn., telah di-nazege/en dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti (P.2);

## II. Bukti Saksi :

**Saksi I : Drs. Iman Tamrin bin H.AK. Jailani**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Jalan H.M. Ardan RT. 06 No. 39 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena karena saksi adik ipar Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Sangatta dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2002 sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tida pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja Pemohon apabila bertengkar dengan Termohon selalu ke rumah saksi dan menginap di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, padahal Pemohon tidak melakukannya;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2017 dan Pemohon sekarang tinggal di rumah saksi hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai;

**Saksi II : Farida Mulyani binti H. Hasyim**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Jalan H. Ardan RT. 06 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena karena saksi kakak kandung Pemohon;

Hal.5 dari 16 Nomor : 0362/Pdt.G/2018/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Sangatta dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2002 sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh;
  - Bahwa sejak awal tahun 2017 Pemohon tinggal di rumah saksi hingga sekarang;
  - Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;
- Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pula kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Tentang Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan selanjutnya, Pemohon dan Termohon sama-sama telah hadir sendiri di depan sidang ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1)

*Hal.6 dari 16 Nomor : 0362/Pdt.G/2018/PA.Sgta*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg. dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi dengan Mediator **A. Rukip, S.Ag.** dan laporan dari Mediator ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya pendamaian dan mediasi dalam hal perceraian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini *a quo* selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa yang mendasari Permohonan Pemohon dalam mengajukan cerai talak terhadap Termohon, dalam *fundamentum petendi* adalah bahwa rumah tangga Pemohon yang dibina sejak tanggal 05 Maret 1991, dan sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan bahkan pertengkaran antara kedua belah pihak, hal ini diindikasikan dengan pengakuan kedua belah pihak yang telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, telah diakui seluruhnya oleh Termohon sebagaimana jawabannya secara lisan, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Pemohon tetap dibebani bukti tentang perselisihan tersebut;

Hal.7 dari 16 Nomor : 0362/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta Outentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan akta outentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai bagian dari harta bersama tersebut di atas dan telah diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sebagai mut'ah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi orang dekat Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena wujud dari perselisihan dan pertengkaran itu benar adanya dan tidak dibantah lagi oleh Termohon, sesuai dengan Yuresprodensi Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang menjelaskan bahwa apabila telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga tidak bisa disatukan lagi maka hal demikian tidak perlu dilihat dari siapa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran apalagi Pemohon telah keras hati untuk menceraikan Termohon;

*Hal.8 dari 16 Nomor : 0362/Pdt.G/2018/PA.Sgta*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti yang ada, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon secara legal adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai bagian dari harta bersama (gono-gini) sebagaimana dalam bukti (P.2) yang telah disepakati untuk diserahkan kepada Termohon sebagai *mut'ah* dari Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum di bawah ini :

Menimbang, bahwa **fakta hukum pertama** bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menjadi bukti bahwa Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa **fakta hukum kedua** bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat dan bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa **fakta hukum ketiga** bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang

*Hal.9 dari 16 Nomor : 0362/Pdt.G/2018/PA.Sgta*



bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa **fakta hukum keempat** bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai sebagian dari harta bersama (gono-gini) dan Pemohon telah sepakat untuk menyerahkan bagian dari harta tersebut kepada Termohon secara sukarela yang tertuang dalam Akta Perjanjian Pra Cerai melalui Notaris sebagai *mut'ah* dari sebuah perceraian antara Pemohon dengan Termohon, dan akan dimuat dalam *dictum* amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan *syari'ah* (*maqasshid syar'iah*) khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syari'at tidak ditentukan secara terinci dan liminatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil *ijtihad* atau pemahaman fikih atau Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih "mencegah mafsadat harus didahulukan dari pada memperoleh mashlahat" (درء الماسد مقدم علي جلب المصالح);

Hal.10 dari 16 Nomor : 0362/Pdt.G/2018/PA. Sgta



Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak mashlahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh mashlahat;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadist yang menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barang siapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari kaidah fikih tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syari'at Islam;

Menimbang, bahwa dalam ilmu fikih dikenal kaidah yang menyatakan "kemudharatan harus dihilangkan" (الضرر يزال) dan kalau kaidah tersebut dihubungkan dengan perkara ini, mengandung makna segala perbuatan atau keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum Nomor 2 yang mohon diberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Hal.11 dari 16 Nomor : 0362/Pdt.G/2018/PA.Sgta



**Tentang Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi semula adalah Termohon dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi semula adalah Pemohon dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Rekonvensi Penggugat adalah berkaitan dengan permohonan Pemohon maka apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara mutatis mutandis adalah merupakan pula pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan (gugat balik) Penggugat Rekonvensi di dalam jawaban lisannya tersebut tidak memenuhi kriteria sebuah gugat balik, namun oleh karena Penggugat Rekonvensi adalah seorang yang awam hukum, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan (gugat balik) Penggugat Rekonvensi tersebut dianggap sebagai gugat balik (Rekonvensi), disamping itu gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan dengan jawaban pertama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg. Secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya pada sidang tanggal 11 April 2018 mengajukan gugatan Rekonvensi yakni tentang harta bersama berupa :

1. 1 (satu) bidang Tanah dengan register di bawah nomor : 160/SK\_PAT/KEC\_SGU/X/2010, seluas 572 m2 (lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di RT. 05 Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, atas nama Sariati;
2. 1 (satu) bidang Tanah dengan register di bawah nomor : 592.11/2881/II/2010, seluas 270 m2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di RT. 10 Dusun Gunung Teknik, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, atas nama Sariati
3. 1 (satu) bidang Tanah dengan register di bawah nomor : 592.11/116/II/2011, yang terletak di Jalan Baiturrahim RT. 002 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, atas nama Sariati;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak berpekar dengan membuat kesepakatan Akta Pernjanjian Pra

*Hal.12 dari 16 Nomor : 0362/Pdt.G/2018/PA.Sgta*



Cerai dihadapan Notaris Nurleila, SH. M.Kn., maka bagi kedua belah pihak yakni Penggugat Rekonvensi ataupun Termohon Rekonvensi wajib mentaati apa yang telah disepakati tersebut, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan", sedangkan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah sepakat membagi secara damai atas bagiannya masing-masing, dan terhadap bagian harta dari Tergugat Rekonvensi telah sepakat untuk diserahkan bagian kepemilikannya kepada Penggugat Rekonvensi untuk dimilikinya secara utuh sebagai "mut'ah" yang diserahkan sesaat setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti Penggugat Rekonvensi bersikap baik dan patuh terhadap Tergugat Rekonvensi, atau tidak bersikap nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah hukum berkenaan dengan masalah ini :

Firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 49 :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Senangkanlah hati mereka dengan pemberian, dan lepaskanlah mereka secara baik";

Kitab Iqna' Juz II halaman 118 berbunyi:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : "Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah";

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Alquran surah Annisa ayat 32 yang artinya "Bagi

Hal.13 dari 16 Nomor : 0362/Pdt.G/2018/PA. Sgta



laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi wanita-wanita apa yang mereka usahakan“;

Menimbang, bahwa hal yang berkenaan dengan *mut'ah* dan *iddah* telah disepakati dan disetujui oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan akan ditetapkan dalam *dictum* amar putusan di bawah ini;

**Tentang Konvensi Dan Tentang Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;

**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan harta berupa :
  1. 1 (satu) bidang Tanah dengan register di bawah nomor : 160/SK\_PAT/KEC\_SGU/X/2010, seluas 572 m2 (lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di RT. 05 Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, atas nama Sariati;
  2. 1 (satu) bidang Tanah dengan register di bawah nomor : 592.11/2881/II/2010, seluas 270 m2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di RT. 10 Dusun Gunung Teknik, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, atas nama Sariati

Hal.14 dari 16 Nomor : 0362/Pdt.G/2018/PA.Sgta



3. 1 (satu) bidang Tanah dengan register di bawah nomor : 592.11/116/II/2011, yang terletak di Jalan Baiturrahim RT. 002 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, atas nama Sariati;

Adalah bagian dari harta bersama (gono-gini) antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati isi kesepakatan Akta Perjanjian Pra Cerai No. 31 tanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Nurleila SH., M. Kn. yang terkait dictum angka 2 yang telah disepakati tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar iddah selama 3 bulan berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

**Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1440 H. oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag., Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.HI. dan Adi Martha Putera, S.HI. masing-masing Hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Drs. H.M. Riduan, S.H. dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**KETUA MAJELIS**

**H. AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag.**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KHAIRI ROSYADI, S.HI.**

**ADI MARTHA PUTERA, S.HI.**

*Hal.15 dari 16 Nomor : 0362/Pdt.G/2018/PA. Sgta*



**PANITERA PENGGANTI**

**Drs. H.M. RIDUAN, S.H.**

**RINCIAN BIAYA :**

1.Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.Panggilan	Rp.	380.000,-
4.Redaksi	Rp.	5.000,-
5.Meterai	Rp.	6.000,-

**J U M L A H** Rp. 471.000,-

**(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**

Hal.16 dari 16 Nomor : 0362/Pdt.G/2018/PA.Sgta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)